



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

POLEWALI

Catatan Putusan Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara (Pasal 209 ayat
(1) KUHP).

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pol

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Dimas Prasetya Alias Dimas Bin Hariyadi;**
2. Tempat lahir : Polewali;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Andi Depu, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Muhammad Haikal Alias Haikal Bin Marang;**
2. Tempat lahir : Madatte;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 22 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Srigala, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal 1 dari 8 halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : **Ahmad Sidiq Alias Sidiq Bin Abdul Muin;**
2. Tempat lahir : Mammi;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 27 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang,
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.....

Hakim;

Muliati, S.H. Panitera

Pengganti;

Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/01/I/2024/SAMAPTA yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian pada Kepolisian Resor Polewali Mandar tertanggal 23 Januari 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Terdakwa hadir dan menyatakan diri sehat serta dapat mengikuti persidangan ini;

Bahwa Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membacakan resume berkas perkara pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, yang mana Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 503 KUHPidana;

Bahwa terhadap resume berkas perkara tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Ustum**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri unit Sabhara yang bertugas di Polres Polman yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Hal 2 dari 8 halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana membikin gaduh dan mengganggu ketentraman karena melakukan aksi balap liar;
- Bahwa kejadian balap liar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Dusun Manye-manye, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan aksi balap liar dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Sonic dengan knalpot brong dan mengganggu ketertiban di jalan umum Dusun Manye-manye yang ramai dilalui kendaraan bermotor serta dekat dengan pemukiman warga dan tempat ibadah berupa Masjid;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Fajar Wahyudi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri unit Sabhara yang bertugas di Polres Polman yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana membikin gaduh dan mengganggu ketentraman karena melakukan aksi balap liar;
- Bahwa kejadian balap liar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Dusun Manye-manye, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan aksi balap liar dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Sonic dengan knalpot brong dan mengganggu ketertiban di jalan umum Dusun Manye-manye yang ramai dilalui kendaraan bermotor serta dekat dengan pemukiman warga dan tempat ibadah berupa Masjid;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Dimas Prasetya Alias Dimas Bin Hariyadi** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan aksi balap liar di jalanan umum Dusun Manye-manye, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA;

Hal 3 dari 8 halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan balap liar dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Sonic hitam dengan Nomor Polisi DC 4120 FV;
- Bahwa Terdakwa melakukan balap liar dengan Terdakwa Haikal, Terdakwa Siddiq, Sdra. Reski, Sdra. Sulfadli, Sdra. Aidil, dan Sdra. Adi;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi balap liar karena hobi namun Terdakwa menyadari hal tersebut dapat membahayakan pengguna jalan lain maupun dirinya sendiri sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah mengganggu ketertiban umum pada jalanan umum di Dusun Manye-manye;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Muhammad Haikal Alias Haikal Bin**

Marang di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan aksi balap liar di jalanan umum Dusun Manye-manye, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan balap liar dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Sonic hitam-ungu dengan Nomor Polisi DW 2661 NF tanpa dilengkapi kaca spion serta menggunakan knalpot brong;
- Bahwa Terdakwa melakukan balap liar dengan Terdakwa Dimas, Terdakwa Siddiq, Sdra. Reski, Sdra. Sulfadli, Sdra. Aidil, Sdra. Parel, Sdra. Zaki, Sdra. Fadel Muhammad dan Sdra. Adi;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi balap liar karena hobi namun Terdakwa menyadari hal tersebut dapat membahayakan pengguna jalan lain maupun dirinya sendiri sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah mengganggu ketertiban umum pada jalanan umum di Dusun Manye-manye;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III Ahmad Sidiq Alias Sidiq Bin Abdul**

Muin di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan aksi balap liar di jalanan umum Dusun Manye-manye, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA;

Hal 4 dari 8 halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan balap liar dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Sonic merah tanpa dilengkapi nomor polisi, kaca spion dan menggunakan ban tidak standar pabrikan serta menggunakan knalpot brong;
- Bahwa Terdakwa melakukan balap liar dengan Terdakwa Dimas, Terdakwa Haikal, Sdra. Reski, Sdra. Sulfadli, Sdra. Aidil, Sdra. Zaki, Sdra. Fadel Muhammad dan Sdra. Adi;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi balap liar karena hobi namun Terdakwa menyadari hal tersebut dapat membahayakan pengguna jalan lain maupun dirinya sendiri sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah mengganggu ketertiban umum pada jalanan umum di Dusun Manye-manye;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama **Terdakwa I Dimas Prasetya Alias Dimas Bin Hariyadi, Terdakwa II Muhammad Haikal Alias Haikal Bin Marang, dan Terdakwa III Ahmad Sidiq Alias Sidiq Bin Abdul Muin;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan Resume Perkara oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, Para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 503 KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur yang termuat dalam Pasal 503 KUHPidana tersebut, pada pokoknya dikarenakan adanya perbuatan berupa “Pelanggaran ketertiban umum”, yang kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti telah terbukti Para Terdakwa melakukan tindakan pidana sebagai mana yang didakwakan;

Hal 5 dari 8 halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 503 KUHPidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran Ketertiban Umum" dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Para Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat barang bukti berupa :

- sepeda motor merek Honda Sonic hitam dengan Nomor Polisi DC 4120 FV;
- sepeda motor merek Honda Sonic hitam-ungu dengan Nomor Polisi DW 2661 NF tanpa dilengkapi kaca spion serta menggunakan knalpot brong;
- sepeda motor merek Honda Sonic merah tanpa dilengkapi nomor polisi, kaca spion dan menggunakan ban tidak standar pabrikan serta menggunakan knalpot brong;

oleh karena terhadap ketiga barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa maka Hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti :

- sepeda motor merek Honda Sonic hitam dengan Nomor Polisi DC 4120 FV dikembalikan kepada Terdakwa I Dimas Prasetya Alias Dimas Bin Hariyadi;
- sepeda motor merek Honda Sonic hitam-ungu dengan Nomor Polisi DW 2661 NF tanpa dilengkapi kaca spion serta menggunakan knalpot brong dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Haikal Alias Haikal Bin Marang;
- sepeda motor merek Honda Sonic merah tanpa dilengkapi nomor polisi, kaca spion dan menggunakan ban tidak standar pabrikan serta menggunakan knalpot brong dikembalikan kepada Terdakwa III Ahmad Sidiq Alias Sidiq Bin Abdul Muin;

Hal 6 dari 8 halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengganggu ketertiban umum di Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 503 KUHPidana, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dimas Prasetya Alias Dimas Bin Hariyadi, Terdakwa II Muhammad Haikal Alias Haikal Bin Marang, dan Terdakwa III Ahmad Sidiq Alias Sidiq Bin Abdul Muin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pelanggaran Ketertiban Umum**" sebagaimana dalam Resume Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama **3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sepeda motor merek Honda Sonic hitam dengan Nomor Polisi DC 4120 FV;
dikembalikan kepada Terdakwa I Dimas Prasetya Alias Dimas Bin Hariyadi;
 - sepeda motor merek Honda Sonic hitam-ungu dengan Nomor Polisi DW 2661 NF tanpa dilengkapi kaca spion serta menggunakan knalpot brong;

Hal 7 dari 8 halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Haikal Alias Haikal Bin Marang;

- sepeda motor merek Honda Sonic merah tanpa dilengkapi nomor polisi, kaca spion dan menggunakan ban tidak standar pabrikan serta menggunakan knalpot brong;

dikembalikan kepada Terdakwa III Ahmad Sidiq Alias Sidiq Bin Abdul Muin;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Muliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MULIATI, S.H.
S.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO,

Hal 8 dari 8 halaman Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pol